

Website


<http://www.arwana.com/>

<http://www.arwanas.com/>

<http://www.geocities.com/Heartland/Park/4724/>

<http://www.fuarwana.cjb.net/>

http://www.o_fish.arwana.com/





LAMPIRAN 1

**Keputusan Menteri Kehutanan nomor
2091/KPTS-II/2001.**

**Tentang PENETAPAN IKAN ARWANA IRIAN
(*Scleropages Jardini*) sebagai Satwa Buru**



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 2091/Kpts-II/2001.

TENTANG

PENETAPAN IKAN ARWANA IRIAN (*Scleropages jardini*) SEBAGAI SATWA BURU

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menetapkan jenis Ikan Arwana Irian (*Scleropages jardini*) merupakan jenis satwa liar yang dilindungi Undang-undang;
 - bahwa Ikan Arwana Irian (*Scleropages jardini*) adalah jenis satwa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jenis Ikan dimaksud masih banyak dimanfaatkan oleh penduduk Irian Jaya, sehingga dalam rangka menjaga kelestarian perlu diadakan pengaturan pemanfaatannya;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru disebutkan bahwa dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Ikan Arwana Irian (*Scleropages jardini*) sebagai Satwa Buru.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi *United Nations Framework Convention on Biodiversity* (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
8. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi LIPI Nomor 3758/III.1/KS/2001 tanggal 2 November 2001;
 2. Rekomendasi Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 1274/DJ-IV/HO/2001 tanggal 3 Desember 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN IKAN ARWANA IRIAN (*Scleropages jardini*) SEBAGAI SATWA BURU.**
- PERTAMA** : Pemanfaatan Ikan Arwana Irian (*Scleropages jardini*) dilakukan dalam rangka pengendalian populasi, melindungi dan mencegah dari kepunahan.
- KEDUA** : Jenis Ikan Arwana Irian (*Scleropages jardini*) berasal dari Propinsi Papua yang dapat diburu untuk penangkaran, upacara adat setempat dan kebutuhan pangan masyarakat.

KETIGA...

- KETIGA : Penangkapan Ikan Arwana Irian (*Scleropages jardini*) dilakukan pada bulan Januari, Februari, November, dan Desember pada setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Cara penangkapan Ikan Arwana Irian (*Scleropages jardini*) dilakukan dengan cara yang benar yaitu :
- Tidak menggunakan racun.
 - Tidak membunuh induk untuk mengambil anaknya, dan
 - Atau cara lain yang sejalan dengan prinsip konservasi.
- KELIMA : Pemanfaatan Ikan Arwana Irian (*Scleropages jardini*) dilakukan melalui penetapan kuota oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang meliputi lokasi dan jumlah yang dapat ditangkar setelah mendapat rekomendasi dari LIPI.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA.
pada tanggal : 26 -12- 2001

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SOEP PRAYITNO, SH.MM.
NIP.080 020 023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kelautan dan Perikanan, di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta.
4. Sdr. Para Eselon I lingkup Departemen Kehutanan, di Jakarta.
5. Sdr. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura
6. Sdr. Kepala Balai KSDA Papua I, di Jayapura.
7. Sdr. Kepala Balai KSDA Papua II, di Sorong.

LAMPIRAN 2

Keputusan Bupati Merauke No.134 tahun 2000,

tentang

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM
RANGKA IDENTIFIKASI / EVALUASI BAGI
PENGUSAHA IKAN HIAS ARWANA
(*SCLEROPAGES JARDINI*) MUSIM TAHUN**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 134 TAHUN 2001


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM RANGKA IDENTIFIKASI/EVALUASI BAGI
PENGUSAHA IKAN HIAS AROWANA (*SCLEROPHAGES JARDINII*)
MUSIM TAHUN 2000/2001

Lampiran : 1 (satu).

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan teknis serta kelancaran pelaksanaan pengelolaan ikan hias Arowana (*Sclerophages jardinii*) musim tahun 2000/2001 di Kabupaten Merauke, maka dipandang perlu dibentuk Tim Teknis Identifikasi/Evaluasi bagi Pengusaha Ikan Hias dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 3 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Perikanan.



10. Peraturan/2

10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas di Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Teknis dalam rangka Identifikasi/Evaluasi bagi Pengusaha Ikan Hias Arowana (*Sclerophages jardinii*) Musim Tahun 2000/2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan survey identifikasi di lapangan terhadap para pengusaha yang akan melakukan usaha pengelolaan ikan hias Arowana;
 2. Melaksanakan evaluasi kelayakan usaha bagi para pengusaha;
 3. Membuat laporan hasil kerja kepada Bupati Kabupaten Merauke.
- TETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing instansi.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah adanya rekomendasi penetapan jumlah pengusaha yang berhak untuk pengurusan Izin Usaha Perikanan (IUP).

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 22 September 2001

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Dituk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
CHAERUDDIN DAWA
PENATA TINGKAT I
NIP. 640 012 490

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Gubernur Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Irija di Jayapura;
Kepala Badan Pengawasan Daerah Prop. Irian Jaya di Jayapura;
Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke;
Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Merauke;
Yang bersangkutan.
A r s i p (Bagian Hukum).

SUSUNAN TIM TEKNIS DALAM RANGKA IDENTIFIKASI/EVALUASI BAGI
 PENGUSAHA IKAN HIAS AROWANA (SCLEROPHAGES JARDINII)
 MUSIM TAHUN 2000/2001

0.	I N S T A N S I	J A B A T A N	KEDUDUKAN T I M
1.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MERAUKE	KEPALA DINAS	K e t u a
2.	DINAS KEHUTANAN	KEPALA DINAS	Wkl. Ketua
3.	BAG.BINA PEREKONOMIAN SETDA KAB. MERAUKE	KEPALA BAGIAN	Sekretaris
4.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	KASUBDIN USAHA PERIKAN- AN	Anggota
5.	KANTOR KARANTINA IKAN	KA. WIL. KER.	Anggota
6.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MERAUKE	KASIE PERIJINAN DAN PEMASARAN	Anggota
7.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MERAUKE	S T A F	Anggota
8.	KANTOR KARANTINA IKAN	S T A F	Anggota
9.	BAG. HUKUM SETDA KAB. MERAUKE	S T A F	Anggota

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
 CAP/TTD
 Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 CHAERUDDIN DAWA
 PENATA KINGKAT I
 N.P. 1648 012 490

LAMPIRAN 3

Keputusan Bupati Kabupaten Merauke nomor

138 tahun 2001, Tentang

HARGA DASAR MINIMAL

UNTUK KOMODITI

PERIKANAN ANAKAN

IKAN HIAS ARWANA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 138 TAHUN 2001

TENTANG

HARGA DASAR MINIMAL PEMBELIAN UNTUK KOMODITI PERIKANAN ANAKAN IKAN HIAS AROWANA (SCLEROPHAGES JARDINI)

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,

- menimbang : a. bahwa harga dasar komoditi perikanan ikan hias arowana Irian perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan harga dasar minimal pembelian yang baru untuk Komoditi Perikanan Ikan Hias Arowana di Kabupaten Merauke;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MERAUKE TENTANG HARGA DASAR MINIMAL PEMBELIAN UNTUK KOMODITI PERIKANAN ANAKAN IKAN HIAS AROWANA (SCLEROPHAGES JARDINI).

Pasal 1

Harga Minimal pembelian anakan ikan hias Arowana Irian (Sclerophages Jardini) di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Merauke, Rp. 8.000,-/ekor
- b. Kecamatan Kurik Rp. 6.000,-/ekor
- c. Kecamatan Muting Rp. 6.000,-/ekor
- d. Kecamatan Okaba Rp. 5.000,-/ekor
- e. Kecamatan lain-lain rata-rata Rp. 3.000,-/ekor

Pasal 2

Harga dasar sebagaimana tersebut pada pasal 1 adalah harga beli dari masyarakat/nelayan penangkap, dengan mempertimbangkan jarak dan biaya transportasi dari lokasi penangkapan (kampung).

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Merauke Nomor 257 Tahun 1996 tentang Penetapan Harga Patokan Minimal Jenis Ikan Hias di Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 29 September 2001


BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 29 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. H.P. KAISIEPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2001 NOMOR 24

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KERALA BAGIAN HUKUM


CHAERUDDIN DAWA
PENATA TINGKAT I
NIP. 640 012 490

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otda di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Irja di Jayapura;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Prop. Irian Jaya di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
7. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Merauke;
8. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
9. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke;
10. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Merauke;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke;
12. Camat Merauke;
13. Camat Kurik;
14. Camat Muting;
15. Camat Okaba;

LAMPIRAN 4

**DEPARTEMEN KEHUTANAN,
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI ALAM, BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM PAPUA I
(IRIAN JAYA), SUB SEKSI WILAYAH
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
KABUPATEN MERAUKE.
(*SCLEROPAGES JARDINI*)**



Arsip

DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM IRIAN JAYA I
SUB SEKSI WILAYAH KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MERAUKE

Alamat : Jalan Garuda Mopah Lama, Telepon (0971) 323673, Kotak Pos : 232 Merauke


Nomor : 336/SSWKSJSDA-MRK/2002 Merauke, 6 Juni 2002
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Laporan Realisasi Pengangkutan Specimen Anakan Ikan Arowana Irian (*Scleropages jardinii*) Kepada Yth. : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua I di-

Jayapura

Berdasarkan Rekomendasi Bapak Bupati Kabupaten Merauke No. 403/32 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pengiriman Anakan Ikan Arowana Irian (*Scleropages jardinii*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengiriman Anakan Ikan Arowana Irian dari Sub Seksi Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Merauke bersama ini kami laporkan bahwa :

- Laporan Realisasi Pengangkutan Specimen Anakan Ikan Arowana Irian berdasarkan Rekomendasi Bapak Bupati Kabupaten Merauke Nomor 403/32 tanggal 10 Desember 2001 s/d Mei 2002 (terlampir)

Demikian Laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


KAPALA SUB SEKSI
BALAI
KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
PAPUA I
FRANS MANSAY
NIP. 710005340

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Kabupaten Merauke di Merauke.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Merauke di Merauke.
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke di Merauke.
4. Ketua APHIM di Merauke.


**LAPORAN REALISASI
PENGANGKUTAN SPECIMEN ANAKAN IKAN AROWANA IRIAN
(*Scleropages jardinii*) S/D MEI 2002**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	REALISASI PENGIRIMAN				JUMLAH PENGIRIMAN (EKOR)
		NOMOR/ TGL. BAP	PENGIRIMAN S/D LALU (EKOR)	PENGIRIMAN INI (EKOR)	S/D KIRIM INI (EKOR)	
1	2	3	4	5	6	7
1	CV. MARINDAH	1 02/BAP/2001, 11-12-01	0	2700	2700	40945
		2 31/BAP/2001, 13-12-01	2700	3500	6200	
		3 44/BAP/2001, 18-12-01	6200	2300	8500	
		4 64/BAP/2002, 04-01-02	8500	10700	19200	
		5 85/BAP/2002, 11-01-02	19200	6500	25700	
		6 100/BAP/2002, 18-01-02	25700	4300	30000	
		7 111/BAP/2002, 22-01-02	30000	4370	34370	
		8 141/BAP/2002, 22-02-02	34370	3500	37870	
		9 147/BAP/2002, 27-02-02	37870	2350	40220	
		10 149.a/BAP/2002, 08-03-02	40220	725	40945	
2	CV. SUMBER AIR MAS	1 03/BAP/2002, 11-12-01	0	3000	3000	17150
		2 87/BAP/2002, 11-01-02	3000	4450	7450	
		3 103/BAP/2002, 18-01-02	7450	5250	12700	
		4 115/BAP/2002, 23-01-02	12700	4450	17150	
3	UD. ESA GENANG	1 04/BAP/2001, 11-12-01	0	2700	2700	15200
		2 39/BAP/2001, 13-12-01	2700	4500	7200	
		3 117/BAP/2002, 23-01-02	7200	4500	11700	
		4 152/BAP/2002, 13-03-02	11700	3500	15200	
4	UD. MEGA PUTRA	1 05/BAP/2002, 11-12-01	0	3000	3000	26300
		2 40/BAP/2002, 13-12-01	3000	4500	7500	
		3 95/BAP/2002, 16-01-02	7500	10000	17500	
		4 124/BAP/2002, 25-01-02	17500	8800	24300	
		5 150/BAP/2002, 08-03-02	24300	2000	26300	
5	UD. SINAR AGUNG	1 06/BAP/2002, 11-12-01	0	2700	2700	18700
		2 38/BAP/2002, 13-12-01	2700	6300	9000	
		3 101/BAP/2002, 18-01-02	9000	5000	14000	
		4 149/BAP/2002, 01-03-02	14000	3700	17700	
		5 156/BAP/2002, 29-03-02	17700	1000	18700	
6	CV. MARIND	1 07/BAP/2002, 11-12-01	0	3000	3000	7625
		2 80/BAP/2002, 08-01-02	3000	2000	5000	
		3 112/BAP/2002, 22-01-02	5000	2625	7625	
7	CV. BIMA SAKTI IRJA	1 08/BAP/2001, 11-12-01	0	3000	3000	30493
		2 42/BAP/2001, 13-12-01	3000	3200	6200	
		3 62/BAP/2002, 02-01-02	6200	9832	16032	
		4 94/BAP/2002, 15-01-02	16032	5000	21032	
		5 104/BAP/2002, 18-01-02	21032	4138	25170	
		6 119/BAP/2002, 25-01-02	25170	1000	26170	
		7 120/BAP/2002, 25-01-02	26170	250	26420	
		8 134/BAP/2002, 05-02-02	26420	1162	27582	
		9 143/BAP/2002, 22-02-02	27582	1171	28753	
		10 144/BAP/2002, 22-02-02	28753	270	29023	
		11 151/BAP/2002, 13-03-02	29023	1250	30273	
		12 159/BAP/2002, 20-05-02	30273	220	30493	
8	UD. RAHMAT	1 09/BAP/2001, 11-12-01	0	3000	3000	14100
		2 41/BAP/2001, 13-12-01	3000	1500	4500	
		3 70/BAP/2002, 04-01-02	4500	1500	6000	
		4 84/BAP/2002, 09-01-02	6000	4000	10000	
		5 91/BAP/2002, 13-01-02	10000	4100	14100	

9	CV. HAITE SIRALOW	1	10/BAP/2001, 11-12-01	0	1000	1000	3500
		2	29/BAP/2001, 13-12-01	1000	2500	3500	
10	CV. CITRA DINAMIKA	1	11/BAP/2001, 12-12-01	0	1200	1200	13132
		2	14/BAP/2001, 13-12-01	1200	5832	7032	
		3	50/BAP/2001, 18-12-01	7032	1600	8632	
		4	67/BAP/2002, 04-01-02	8632	1500	10132	
		5	68/BAP/2002, 04-01-02	10132	1000	11132	
		6	81/BAP/2002, 08-01-02	11132	2000	13132	
11	YAYASAN PELITA KASIH SAYANG	1	12/BAP/2001, 12-12-01	0	2000	2000	7800
		2	16/BAP/2001, 13-12-01	2000	600	2600	
		3	82/BAP/2001, 08-01-02	2800	1200	3800	
		4	97/BAP/2002, 16-01-02	3800	1600	5400	
		5	121/BAP/2002, 25-01-02	5400	2400	7800	
12	UD. BANGKIT JAYA	1	13/BAP/2001, 12-12-01	0	2000	2000	14000
		2	58/BAP/2001, 28-12-01	2000	6000	8000	
		3	105/BAP/2001, 18-01-02	8000	2000	10000	
		4	122/BAP/2002, 25-01-02	10000	2000	12000	
		5	138/BAP/2002, 12-02-02	12000	2000	14000	
13	CV. FAJAR INDAH	1	15/BAP/2001, 13-12-01	0	2500	2500	2500
14	UD. B. AQUARIUM	1	17/BAP/2001, 13-12-01	0	2400	2400	22400
		2	49/BAP/2001, 19-12-01	2400	2100	4500	
		3	52/BAP/2002, 21-12-01	4500	1200	5700	
		4	65/BAP/2002, 04-01-02	5700	3300	9000	
		5	68/BAP/2002, 04-01-02	9000	1000	10000	
		6	98/BAP/2002, 16-01-02	10000	2100	12100	
		7	107/BAP/2002, 18-01-02	12100	4000	16100	
		8	127/BAP/2002, 27-01-02	16100	2600	18700	
		9	135/BAP/2002, 08-02-02	18700	1700	20400	
		10	140/BAP/2002, 17-02-02	20400	1500	21900	
		11	153/BAP/2002, 19-03-02	21900	600	22400	
15	UD. AQUASILVO B.	1	18/BAP/2001, 13-12-01	0	2700	2700	10500
		2	86/BAP/2002, 11-01-02	2700	7800	10500	
16	CV. DWI PUTRA	1	19/BAP/2001, 13-12-01	0	5000	5000	20550
		2	79/BAP/2002, 09-01-02	5000	5600	10600	
		3	106/BAP/2002, 18-01-02	10600	4000	14600	
		4	126/BAP/2002, 27-01-02	14600	2000	16600	
		5	135/BAP/2002, 08-02-02	16600	2275	18875	
		6	145/BAP/2002, 24-02-02	18875	975	19850	
		7	157/BAP/2002, 07-04-02	19850	350	20200	
		8	159/BAP/2002, 30-04-02	20200	350	20550	
17	CV. ALAM RAYA	1	20/BAP/2001, 13-12-01	0	4000	4000	10000
		2	113/BAP/2002, 22-01-02	4000	5200	9200	
		3	130/BAP/2002, 31-01-02	9200	800	10000	
18	CV. TRIDAYA	1	21/BAP/2001, 13-12-01	0	4000	4000	4000
19	UD. BINTANG M. UTAMA	1	22/BAP/2001, 13-12-01	0	2400	2400	26134
		2	43/BAP/2001, 18-12-01	2400	3000	5400	
		3	57/BAP/2002, 28-12-01	5400	6650	12050	
		4	78/BAP/2002, 08-01-02	12050	5700	17750	
		5	116/BAP/2002, 23-01-02	17750	2250	20000	
		6	129/BAP/2002, 30-01-02	20000	4040	24040	
		7	132/BAP/2002, 03-02-02	24040	930	24970	
		8	139/BAP/2002, 15-02-02	24970	564	25534	
		9	146/BAP/2002, 26-02-02	25534	300	25834	
		10	154/BAP/2002, 20-03-02	25834	300	26134	

20	UD. M. AQUARIUM	1	23/BAP/2001, 13-12-01.	0	2000	2000	
		2	47/BAP/2001, 18-12-01	2000	6750	8750	
		3	89/BAP/2002, 13-01-02	8750	3656	12406	12406
21	CV. IRAMU	1	24/BAP/2001, 13-12-01	0	2400	2400	2400
22	CV. TRI TUNGGAL A	1	25/BAP/2001, 13-12-01	0	6000	6000	
		2	71/BAP/2002, 06-01-02	6000	6000	12000	
		3	76/BAP/2002, 08-01-02	12000	4500	16500	
		4	108/BAP/2002, 20-01-02	16500	3500	20000	20000
23	CV. BANGUN T. SARANA	1	26/BAP/2001, 13-12-01	0	4000	4000	
		2	73/BAP/2002, 08-01-02	4000	2500	6500	6500
24	CV. ANUTA NUSANTARA	1	27/BAP/2001, 13-12-01	0	5500	5500	
		2	73/BAP/2002, 06-01-02	5600	6500	12000	
		3	77/BAP/2002, 08-01-02	12000	1400	13400	
		4	109/BAP/2002, 20-01-02	13400	3400	16800	16800
25	KOPERASI AU LANUD	1	28/BAP/2001, 13-12-01	0	3000	3000	3000
26	UD. GEMEFAS	1	30/BAP/2001, 13-12-01	0	2500	2500	
		2	114/BAP/2002, 22-01-02	2500	3100	5600	
		3	123/BAP/2002, 25-01-02	5600	1375	6975	6975
27	CV. BIAN ANIM	1	32/BAP/2001, 13-12-01	0	1800	1800	
		2	30/BAP/2002, 13-01-02	1800	3055	4855	4855
28	UD. DAN LESTARI	1	34/BAP/2001, 13-12-01	0	1000	1000	
		2	35/BAP/2001, 13-12-01	1000	500	1500	
		3	46/BAP/2001, 18-12-01	1500	1000	2500	
		4	48/BAP/2001, 19-12-01	2500	1000	3500	
		5	55/BAP/2001, 25-12-01	3500	2000	5500	
		6	56/BAP/2001, 26-12-01	5500	2000	7500	
		7	63/BAP/2002, 02-01-02	7500	2000	9500	
		8	74/BAP/2002, 06-01-02	9500	1750	11250	
		9	93/BAP/2002, 15-01-02	11250	2000	13250	
		10	96/BAP/2002, 16-01-02	13250	1500	14750	
		11	118/BAP/2002, 23-01-02	14750	3200	17950	
		12	131/BAP/2002, 31-01-02	17950	500	18450	18450
29	CV. CATUR UTAMA	1	33/BAP/2001, 13-12-01	0	3500	3500	3500
30	PRIMKOPAL	1	36/BAP/2001, 13-12-01	0	2900	2900	2900
31	UD. MING MARIO	1	37/BAP/2001, 13-12-01	0	1600	1600	
		2	51/BAP/2001, 21-12-01	1600	3200	4800	
		3	133/BAP/2002, 03-02-02	4800	2400	7200	7200
32	UD. SADAF JAYA	1	43/BAP/2001, 19-12-01	0	3500	3500	3500
33	UD. BINTANG TELAGA	1	53/BAP/2001, 21-12-01	0	3008	3008	
		2	99/BAP/2002, 15-01-02	3008	2500	5508	5508
34	UD. WASIR	1	54/BAP/2001, 25-12-01	0	12000	12000	
		2	125/BAP/2002, 27-01-02	12000	5500	17500	17500
35	CV. SUKMA WARDANA	1	69/BAP/2001, 28-12-01	0	2000	2000	
		2	89/BAP/2002, 04-01-02	2000	750	2750	
		3	75/BAP/2002, 06-01-02	2750	2000	4750	
		4	93/BAP/2002, 08-01-02	4750	2000	6750	
		5	92/BAP/2002, 13-01-02	6750	2500	9250	9250

36	UD PATNA DEWI	1	50/BAP/2001, 30-12-01	0	2500	2500	2500
37	UD SERAYU TIRTA	1	88/BAP/2002, 11-01-02	0	3375	3375	
		2	102/BAP/2002, 18-01-02	3375	3750	7125	
		3	148/BAP/2002, 27-02-02	7125	4000	11125	11125
38	UD ANEKA TIRTA IRJA	1	110/BAP/2002, 20-01-02	0	5851	5851	5851
39	CV TUNAS BODEFA	1	81/BAP/2002, 04-01-02	0	14275	14275	
		2	128/BAP/2002, 29-01-02	14275	2780	17055	
		3	137/BAP/2002, 12-02-02	17055	1700	18755	
		4	142/BAP/2002, 22-02-02	18755	350	19105	
		5	155/BAP/2002, 04-03-02	19105	2000	21105	21105
T O T A L							486354



The logo of Universitas Katolik Soegijapranata is a yellow shield-shaped emblem with a scalloped border. It features a central figure of a person with arms raised in prayer, set against a background of a cross and an open book. The text "UNIVERSITAS KATOLIK" is written in a semi-circle at the top, and "SOEGIJAPRANATA" is written in a semi-circle at the bottom.

LAMPIRAN 5

**Peta Lokasi Penyebaran Arwana
(*Scleropages Jardini*) di Kabupaten Merauke.**

Data Berkala Pengiriman Anakan Ikan Arwana Papua (Scleropghes Jardini) tahun 2001 – 2002

No	Perusahaan	Desember	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Total
1	CV. Marindah	8500	25870	5850	725	-	-	40945
2	CV. Sumber Air Mas	3000	14150	-	-	-	-	17150
3	UD. Esa Genang	7200	4500	-	3500	-	-	15200
4	UD. Mega Putra	7500	16800	-	2000	-	-	26300
5	UD. Sinar Agung	9000	5000	-	4700	-	-	18700
6	CV. Marind	3000	4625	-	-	-	-	7625
7	CV. Bima Sakti Irya	6200	20220	2603	1250	-	220	30493
8	UD. Rahmat	4500	9600	-	-	-	-	14100
9	CV. Haite Siralow	3500	-	-	-	-	-	3500
10	CV. Citra Dinamika	8632	4500	-	-	-	-	13132
11	Y. yasan Pelita Kasih Sayang	2600	5200	-	-	-	-	7800
12	UD. Bangkit Jaya	8000	4000	2000	-	-	-	14000
13	CV. Fajar Indah	2500	-	-	-	-	-	2500
14	UD. B. Aquarium	5700	13000	3200	500	-	-	22400
15	UD. Aquasilvo B	2700	7800	-	-	-	-	10500
16	CV. Dwi Putra	5000	11600	3250	-	700	-	20550
17	CV. Alam Raya	4000	6000	-	-	-	-	10000
18	CV. Tridaya	4000	-	-	-	-	-	4000
19	UD. Bintang M Utama	12050	11990	1794	300	-	-	26134
20	UD. M. Aquarium	8750	3656	-	-	-	-	12406
21	CV. Iramu	2400	-	-	-	-	-	2400
22	CV. Tri Tunggal A.	6000	14000	-	-	-	-	20000
23	CV. Bangun T Sarana	4000	2500	-	-	-	-	6500
24	CV. Anita Nusantara	5500	11300	-	-	-	-	16800
25	Koperasi AU Lanud	3000	-	-	-	-	-	3000

No	Perusahaan	Desember	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Total
26	UD. Gemilang	2500	4475	-	-	-	-	6975
27	CV. Bian Anim	1800	3055	-	-	-	-	4855
28	UD. Dian Lestari	7500	10950	-	-	-	-	18450
29	CV. Catur Utama	3500	-	-	-	-	-	3500
30	Primpkopal	2900	-	-	-	-	-	2900
31	UD. Minamaro	4800	-	2400	-	-	-	7200
32	UD. Sadar Jaya	3500	-	-	-	-	-	3500
33	UD. Bintang Telaga	3008	2500	-	-	-	-	5508
34	UD. Wasir	12000	5500	-	-	-	-	17500
35	CV. Sukma Wardhana	2000	7250	-	-	-	-	9250
36	UD. Ratna Dewi	2500	-	-	-	-	-	2500
37	UD. Serayu Tirta	-	10500	11125	-	-	-	21625
38	UD. Aneka Tirta Ijja	-	5851	-	-	-	-	5851
39	CV. Tunas Edera	-	17055	2050	2000	-	-	21105
	Jumlah	183.240	263447	34.272	14.975	700	220	496854